



**P U T U S A N**  
**Nomor 136/PID.SUS/2024/PT AMB**  
**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Tinggi Ambon, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

1. Nama : MUHAMMAD DARMAWANSYAH GANDI alias IPANG
2. Tempat lahir : Mangkutana;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/9 September 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lukas Meirering, RT/RW, 001/001, Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/1/I/RES.4.2./2024/Sat Resnarkoba tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;

*Hal. 1 dari 9 Putusan Nomor 136/PID.SUS/2024/PT AMB*



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
8. Hakim Tinggi sejak tanggal 29 Agustus sampai dengan tanggal 27 September 2024;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan 26 Nopember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yohanis Romodi Ngurmetan, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Yohanis Romodi Ngurmetan, S.H., & Rekan, berkantor di Jalan Rabiadjala, (Sipur Samping Klinik Senoderma) Dobo - Maluku, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan tanggal 24 Juni 2024 Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dob;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Dobo karena didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif sebagai berikut:

**KESATU:**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU KEDUA**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU KETIGA**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 136/PID.SUS/2024/PT AMB, tanggal 23 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/PID.SUS/2024/PT AMB tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dobo Nomor Reg.Perkara PDM-02/Enz.2/Dobo/5/2024 tanggal 7 Agustus 2024

*Hal. 2 dari 9 Putusan Nomor 136/PID.SUS/2024/PT AMB*



sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Damawansyah Alias Ipang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Damawansyah Alias Ipang berupa pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klem transparan bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-Shabu.
  - 1 (satu) buah korek pengapian berwarna biru.
  - 1 (satu) buah potongan pipet plastik berukuran kecil.
  - 1 (satu) buah bong alat pengisap sabu-sabu siap pakai.
  - 1 (satu) buah kemeja berwarna merah muda bercorak garis-garis
  - 1 (satu) buah struk transaksi pengiriman dengan rekening tujuan 028101035705502 A.N Iqbal Latar
  - 1 (satu) buah handphone merek Oppo A92 berwarna hitam memakai chase hp didalamnya terpasang Sim Card dengan nomor: 081269883117 dan nomor IMEI 1: 867511051922753, IMEI 2: 867511051922746.Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Anugrah Alias Nugrah Alias Uga.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 3 dari 9 Putusan Nomor 136/PID.SUS/2024/PT AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor: 18/Pid.Sus/2024/PN Dob tanggal 28 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Darmawansyah Gandi Alias Ipang** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Plastik Transparan Berukuran kecil, yang di dalamnya berisikan Butiran Kristal Bening yang diduga adalah Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,05 gram;
  - 1 (satu) Buah Korek Pengapian berwarna biru;
  - 1 (satu) Buah potongan Pipet Plastik berukuran kecil;
  - 1 (satu) Buah Bong Alat Pengisap Sabu-Sabu siap pakai;
  - 1 (satu) Buah Kemeja berwarna Merah Mudah bercorak garis-garis;
  - 1 (satu) Lembar Struk transaksi pengiriman uang dengan rekening tujuan 028101035705502 a.n IQBAL LATAR;
  - Dimusnahkan;
  - 1 (satu) Buah Handphone Merek OPPO A92 Berwarna Hitam memakai chase hp di dalamnya terpasang sim card dengan nomor 081269883117, IMEI1 1867511051922753, IMEI2 867511051922746;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 18/Akta Pid.Sus/2024/PN Dob yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dobo yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan  
*Hal. 4 dari 9 Putusan Nomor 136/PID.SUS/2024/PT AMB*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Dobo, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dob, tanggal 28 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dobo yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 03 September 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo, tanggal 5 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 5 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 2 September 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 2 September 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 3 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum tidak sependapat dengan uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dob atas nama terdakwa Muhammad DarmawansyahAlias Ipang yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tindak pidana yang terbukti dilanggar oleh Terdakwa adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

*Hal. 5 dari 9 Putusan Nomor 136/PID.SUS/2024/PT AMB*



3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;

Oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Damawansyah Alias Ipang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Damawansyah Alias Ipang berupa pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klem transparan bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-Shabu.
  - 1 (satu) buah korek pengapian berwarna biru.
  - 1 (satu) buah potongan pipet plastik berukuran kecil.
  - 1 (satu) buah bong alat pengisap sabu-sabu siap pakai.
  - 1 (satu) buah kemeja berwarna merah muda bercorak garis-garis
  - 1 (satu) buah struk transaksi pengiriman dengan rekening tujuan 028101035705502 A.N Iqbal Latar
  - 1 (satu) buah handphone merek Oppo A92 berwarna hitam memakai chase hp didalamnya terpasang Sim Card dengan nomor: 081269883117 dan nomor IMEI 1: 867511051922753, IMEI 2: 867511051922746.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Anugrah Alias Nugrah Alias Uga.

*Hal. 6 dari 9 Putusan Nomor 136/PID.SUS/2024/PT AMB*





4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dob, tanggal 28 Agustus 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika bersama-sama saksi Anugrah Alias Nugrah Alias Uga dan saudara Iqbal Jagugu. Bahwa yang membeli paketan sabu-sabu adalah Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening 028101035705502 atas nama Iqbal Latar melalui BRI Link Aru Indah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan hutang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0505/NNF/II/2024 yang dibuat pada tanggal 2 Februari 2024 menjelaskan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0337 gram dari milik Tersangka Muhammad Darmawansyah Gandhi Alias Ipang, Anugrah Alias Nugrah dan Iqbal Jagugu dengan kesimpulan positif Metamfetamina dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat 0.0123 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, diatur bahwa metamfetamina termasuk dalam narkotika golongan I dengan nomor urut 61 pada peraturan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dengan nomor RM: 084605, dengan nama pasien: M Darmawansyah Gandhi TN yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Erfina Lim, Sp. Pk. selaku penanggung jawab dan petugas laboratorium Oliviane Katherina Tabalessy, S.Tr.Kes;

*Hal. 7 dari 9 Putusan Nomor 136/PID.SUS/2024/PT AMB*



Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut merupakan suatu perbuatan menyalahgunakan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, karena Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut digunakan tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak juga digunakan untuk reagensia diagnostic maupun reagensia laboratorium, dan tanpa ada persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ataupun pejabat lain yang berwenang sesuai ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan untuk digunakan atau dikonsumsi secara pribadi;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang merumuskan pada pokoknya bahwa jika pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (**maksimal 1 gram untuk kelompok metamphetamine/shabu**) serta **hasil tes urine Terdakwa Positif** mengandung metamphetamine maka perbuatan Terdakwa **dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dob tanggal 28 Agustus 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Hal. 8 dari 9 Putusan Nomor 136/PID.SUS/2024/PT AMB*





## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Dob tanggal 28 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh I Made Subagia Astawa, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua, Mian Munte, S.H., M.H., dan A A Putu Ngr Rajendra, S.H., M. Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

MIAN MUNTE, S.H., M.H.

I MADE SUBAGIA ASTAWA, S.H., M. Hum

Ttd

A A PUTU NGR RAJENDRA, S.H., M. Hum.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

ABDUL KADWIN, S.H.

Hal. 9 dari 9 Putusan Nomor 136/PID.SUS/2024/PT AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)